



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 10-K/PMT-I/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Palembang memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SUDRAJAT BANJARNAHOR;**
Pangkat, NRP : Pratu, 31140017400594;
Jabatan : Ta Denmadam I/BB;
Kesatuan : Denmadam I/BB;
Tempat, tanggal lahir : Sibuluan II, 18 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Gg. Patok Kel. Tanah Seribu Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.

Terdakwa ditahan terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/85/AD/K/I-02/XI/2023 tanggal 2 November 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM;
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AD.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI berupa:

- 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Denmadam I/BB an, Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor, NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB bulan Jul 2023 dan bulan Agustus 2023.
 - b) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.
 - c) 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.
 - d) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandempom I/5 Medan Nomor Sprin/231/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, tentang perintah untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembebasan Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor : SKPT/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 3114001 7400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS.
Mohon untuk diterima dan dilekatkan dalam berkas perkara.
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PP/2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.
 - g) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Komandan Korem 033/WP tanggal 24 Oktober 2022.
 - h) 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat kepada Terdakwa.
Tidak dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang: Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024 yang

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berkekuatan sebagai putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Edi Sudrajat Banjarnahor**, Pratu NRP 31140017400594, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi dari Denmadam I/BB an, Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor, NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB bulan Jul 2023 dan bulan Agustus 2023;
 - b. 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
 - c. 1 (satu) lembar Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dalam perkara a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Dandepom I/5 Medan Nomor Sprin/231/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, tentang perintah untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 31140017400594, Ta Denmadam I/BB;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembebasan Tahanan dari Kastaltahmil Pomdam I/BB Nomor: SKPT/88/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan dari tahanan a.n. Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP 3114001 7400594, Ta Kipan B Yonif Raider 100/PS;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PP/2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan dari Komandan Korem 033/WP tanggal 24 Oktober 2022;
 - h. 2 (dua) lembar foto dokumentasi penyerahan piagam penghargaan oleh Kepala Staf Angkatan Darat kepada Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dapat tetap ditahan.

- b. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/95-K/PM.I-02/ AD//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- c. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/95-K/PM.I-02/AD//2024 tanggal 16 Januari 2024;
- d. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 22 Januari 2024;
- e. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 31 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer dan Terdakwa yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer serta Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo* dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, kami berpendapat putusan tersebut tidak mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Kepentingan hukum tidak terwujud karena terhadap beberapa perkara lain sebelumnya dengan perkara yang sama dengan Terdakwa yakni terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan" selain Terdakwanya dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, hal ini tentunya menimbulkan disparitas dalam mengadili perkara lain yang sama dengan perkara Terdakwa.
 - b. Kepentingan umum tidak terwujud karena dengan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa tanpa dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer akan berdampak pada pandangan masyarakat yakni menurunnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dalam sistem peradilan militer khususnya dalam perkara "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan", yang dapat saja masyarakat memiliki pandangan meskipun seorang Prajurit telah berulang kali melakukan tindak pidana Desersi dalam waktu damai namun masih tetap dapat dipertahankan dalam dinas kemiliteran dan berdinaskan kembali di Kesatuannya.
 - c. Kepentingan militer tidak terwujud karena dengan tetap dipertahankannya Terdakwa dalam dinas militer maka akan menyulitkan pembinaan Dansat di Kesatuannya, karena dapat saja perbuatan Terdakwa dijadikan contoh oleh Prajurit TNI lainnya di Kesatuan, karena dapat saja Prajurit di Kesatuannya beranggapan dan memiliki keyakinan meskipun melakukan pengulangan tindak pidana Desersi dalam waktu damai maka pelakunya masih tetap dapat berdinaskan kembali, bukankah hal ini akan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD//2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghancurkan keseimbangan militer karena dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan Prajurit di Kesatuan, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dipisahkan dari kehidupan militer dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dalam perkara *a quo* untuk menjaga keseimbangan kepentingan militer.

2. Bahwa oleh karena tidak terwujudnya keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer melalui Putusan perkara *a quo* maka kami berpendapat putusan tersebut juga tidak mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Tidak terwujudnya asas kepastian hukum karena adanya disparitas dalam mengadili dan menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan perkara yang sama lainnya dengan hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa dibarengi dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
 - b. Tidak terwujudnya asas keadilan karena putusan tersebut dapat dikatakan adil hanya bagi kepentingan Terdakwa sendiri namun tidak adil bagi Prajurit TNI lainnya yang telah dipecat dari dinas militer karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang sama dengan Terdakwa dalam perkara *a quo*, demikian juga Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pihak Kesatuan melalui Kapten Inf Rahmat Hidayat Pulungan telah berkomunikasi melalui handphone serta meminta Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan namun dengan semauanya sendiri faktanya Terdakwa malah mematikan handphone dengan maksud agar keberadaannya tidak diketahui lagi oleh Kesatuannya dan tidak pernah menyerahkan diri ke Kesatuannya.
 - c. Tidak terwujudnya asas kemanfaatan karena melalui putusan tersebut harusnya bukan saja untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa sendiri namun terhadap Prajurit TNI lainnya karena dikhawatirkan dengan putusan perkara *a quo* yang hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun tanpa dibarengi dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka dikhawatirkan perbuatan Terdakwa dapat di contoh dan diikuti oleh Prajurit TNI lainnya di Kesatuan yang dapat berakibat pada sulitnya pembinaan di Kesatuan dan menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuannya apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan terhadap terdakwa yang disebut, yaitu Edi Sudrajat Banjarnahor, Pratu NRP 31140017400594, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

4. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga menjadi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran Cq. TNI AD.

Sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Oditur Militer.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding,

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ijinkanlah saat ini Pemohon Banding/Pembanding mengajukan permohonan banding dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon Banding tidak keberatan terhadap Putusan Yudecfactie Pengadilan Militer I-02 Medan yang telah menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Banding dan ijin Pemohon Banding mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang telah menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Banding hanya berupa pidana pokok yaitu penjara selama 1(satu) tahun tanpa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sebagaimana Tuntutan Oditur Militer dengan memberi pertimbangan sebagai berikut :

a. Dari aspek akibat yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Banding, memang berdampak tidak baik terhadap Kesatuan Pemohon Banding Denmadam I/BB, namun Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan masih mempertimbangkan aspek Atasan dan Rekan-Rekan Terdakwa di Kesatuan Denmadam I/BB yang menyatakan Terdakwa masih layak/pantas untuk diberikan kesempatan berdinis kembali dan Kesatuan Denmadam I/BB masih sanggup membina Terdakwa menjadi prajurit yang lebih baik dikarenakan Terdakwa memiliki loyalitas dan rajin dalam menjalankan tugasnya;

b. Dari keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa, Majelis Pengadilan Militer I-02 Medan juga masih mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

1) Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2) Terdakwa di dalam persidangan telah menunjukkan rasa penyesalan yang teramat dalam atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. perbuatannya sebagai berikut akan bertugas dengan lebih baik;

- 3) Terdakwa di dalam persidangan berjanji siap dipecat dari dinas militer apabila dikemudian hari kembali melakukan tindak pidana dan melanggar hukum disiplin keprajuritan;
- 4) Bahwa dengan masih diberikannya kesempatan Terdakwa untuk tetap berdinis tidak akan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuan, namun justru akan membantu Komandan Satuan dalam melakukan pembinaan personil dengan menjadikan Terdakwa sebagai contoh bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan pelanggaran hukum yang sama.

2. Dari pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan dalam putusannya di atas, maka ijinilah Pemohon Banding memberanikan diri kepada Majelis Hakim Tinggi I Medan memohon untuk dapatnya memberikan pengurangan hukuman sedikit lagi terhadap pidana pokok yang dijatuhkan oleh Yudexfactie Pengadilan Militer I-02 Medan terhadap Pemohon Banding dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Banding masih memiliki anak-anak yang masih kecil, yang masih butuh biaya, perawatan dan kasih sayang dari Pemohon Banding selaku Ayah dari Anak-Anak Pemohon Banding.
- b. Bahwa saat ini Pemohon Banding sangat membutuhkan biaya guna menhidupi dan membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon Banding, sehingga Isteri Pemohon Banding saat ini turut membantu Pemohon Banding dengan bekerja sebagai moco-moco kepada orang lain yang mengharuskan meninggalkan Anak-Anak Pemohon Banding di rumah Mertua Pemohon Banding yang dijaga oleh Mertua Pemohon Banding selama Isteri Pemohon Banding bekerja dan pulang hingga malam hari.
- c. Bahwa saat ini Pemohon Banding sudah ditahan selama lebih kurang 5 (lima) bulan, sementara keadaan Anak-Anak Pemohon Banding merindukan kepulangan Pemohon Banding yang saat ini sedang menjalani pidana dan yang lebih menyedihkan ketika Anak-Anak Pemohon Banding dalam keadaan sakit, sehingga kehadiran Pemohon Banding untuk menjaga dan merawat Anak-Anak Pemohon Banding sangat diperlukan, apalagi Isteri Pemohon Banding tidak bisa setiap waktu untuk permissi dalam pekerjaannya.
- d. Bahwa saat ini juga, Orangtua Pemohon Banding membutuhkan kehadiran Pemohon Banding, karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan di Kampung di Sibolga.

3. Bahwa bersamaan dengan memori banding ini, ijinlah juga Pemohon Banding menyampaikan hal-hal yang menyangkut kedinasan Pemohon Banding, yaitu atas penghargaan yang Pemohon Banding terima dari Presiden R.I. pada Tahun 2021 atas penugasan pengamanan perbatasan NKRI yang telah Pemohon Banding

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD.II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laksanaan sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer RI No.2/TK/Tahun 2021 dan Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Tahun 2022 karena menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk 80 yang hendak melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal Laut Natuna Perairan Selat Iampa Pulau Tiga, sebagaimana Piagam Kasad Nomor /2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, begitu juga Penghargaan dari Danrem 033/WP pada Tahun 2022 atas penyelamatan penumpang Kapal KM Sabuk 80 yang hendak melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal laut Natuna Perairan Selat Iampa Pulau Tiga.

Sehingga dari alasan-alasan yang Pemohon Banding kemukakan tersebut, maka dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Tinggi-I Medan berkenan memberikan pengurangan hukuman terhadap Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding dapat kembali melaksanakan dinas di Kesatuan Pemohon Banding Denmadam I/BB dan akan merawat Anak-Anak Pemohon Banding dengan baik.

Menimbang, Bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas kemiliteran dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim yang kurang (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam putusan dengan alasan:

- a. Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 86-K/PM.I-02/AD/IX/2019 tanggal 13 September 2023, yang pidananya seluruhnya telah dijalani oleh Terdakwa;
- b. Bahwa masa dinas lebih kurang selama 9 (sembilan) tahun, Apabila dipandang dalam level kepangkatan dan masa dinas Terdakwa sangat tidak layak/pantas Terdakwa melakukan dua kali tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dijadikan contoh oleh Prajurit TNI AD lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa karena timbulnya anggapan jika Terdakwa yang seorang *recidive* dengan melakukan dua kali tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" ternyata masih dipertahankan dalam dinas keprajuritan;
- d. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Perintah Dandepom I/5 Medan Nomor Sprin/231/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tentang perintah untuk melakukan penyelidikan, pencarian dan penangkapan terhadap Pratu Edi Sudrajat Banjarnahor NRP

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan14001740094.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* ;
- b. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) melakukan tindak pidana pidana “Desersi dalam waktu damai” adalah sudut pandang Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan namun dari **keterangan Saksi-1 Serka Tengku Dian Anugerah dan Saksi-2 Serka Juniwan menerangkan Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI dan Terdakwa pernah memperoleh Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Danrem 033/Wira Pratama karena berhasil menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk Nusantara 80 yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal di Laut Natuna Perairan Selat Lampa Pulau Tiga;**
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit menyatakan bahwa:
Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI dijatuhi pidana **lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan. Berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 serta prestasi Terdakwa dengan demikian Terdakwa masih dibutuhkan di Kesatuan Terdakwa;
- d. Kehendak kembali ke kesatuan ada pada diri Terdakwa bukan berdasarkan surat perintah penangkapan dan para Saksi yang melakukan penangkapan, apalagi sebelum dilakukan penangkapan sudah ada komunikasi dengan para pihak yang akan melakukan penangkapan dengan demikian Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak petugas Denpom I/5 Medan sedangkan surat perintah tersebut adalah kelengkapan administrasi sahnya penangkapan.
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa dijadikan contoh oleh Prajurit TNI AD lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa timbulnya anggapan jika Terdakwa yang seorang *recidive* dengan melakukan dua kali tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” ternyata masih dipertahankan dalam dinas keprajuritan adalah sudut pandang subjektif Oditur Militer.
Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan namun keberatan terhadap

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan (putusan) dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil, yang masih butuh biaya, perawatan dan kasih sayang; Isteri Terdakwa turut membantu bekerja sebagai moco-moco kepada orang lain yang mengharuskan meninggalkan Anak-Anak Terdakwa. Terdakwa sudah ditahan selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Orangtua Terdakwa sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan di Kampung di Sibolga;
- b. Bahwa Terdakwa merima dari Presiden R.I. pada Tahun 2021 atas penugasan pengamanan perbatasan NKRI sebagaimana Keppres RI No.2/TK/Tahun 2021 dan Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Tahun 2022 karena menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk 80 yang hendak melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal Laut Natuna Perairan Selat lampa Pulau Tiga, sebagaimana Piagam Kasad Nomor/2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, begitu juga Penghargaan dari Danrem 033/WP pada Tahun 2022 atas penyelamatan penumpang Kapal KM Sabuk 80 yang hendak melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal laut Natuna Perairan Selat lampa Pulau Tiga.

Terhadap keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091-K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* ;
- b. Bahwa terhadap alasan Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil, yang masih butuh biaya, perawatan dan kasih sayang; Isteri Terdakwa turut membantu bekerja sebagai moco-moco kepada orang lain yang mengharuskan meninggalkan Anak-Anak Terdakwa. Terdakwa sudah ditahan selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Orangtua Terdakwa sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan di Kampung di Sibolga; Terdakwa merima dari Presiden R.I. pada Tahun 2021 atas penugasan pengamanan perbatasan NKRI sebagaimana Keppres RI No.2/TK/Tahun 2021 dan Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Tahun 2022 karena menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk 80 yang hendak melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal Laut Natuna Perairan Selat lampa Pulau Tiga, sebagaimana Piagam Kasad Nomor /2397/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022, begitu juga Penghargaan dari Danrem 033/WP pada Tahun 2022 atas penyelamatan penumpang Kapal KM Sabuk 80 yang hendak melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal laut Natuna Perairan Selat lampa Pulau Tiga, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 95-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 95-K/PM I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024 dan setelah mempelajari dan mengkaji berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 100/PS, setelah kenaikan pangkat dan beberapa kali mutasi terakhir sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140017400594, jabatan Ta Denmadam I/BB;
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa bertengkar dengan istri di rumah di Gg. Patok, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas dan pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang berada di rumah Terdakwa di Gg. Patok, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan dan tidak melakukan kegiatan apapun;
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa dibawa ke Madenpom I/5 oleh 4 (empat) orang personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan, Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-4 Serda Kresna Sumahyi baik melalui handphone maupun bertemu langsung yang dalam pembicaraannya membahas permasalahan hukum terkait ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
6. Bahwa benar Terdakwa sempat menghubungi Saksi-4 sekira 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa di jemput oleh personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan yang pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa ingin kembali berdinas dan menanyakan bagaimana proses hukum bagi Terdakwa, oleh Saksi-4 kemudian dijelaskan agar Terdakwa menyerahkan diri karena apabila kasus ini dinaikkan dan di sidang tanpa hadimya Terdakwa maka Terdakwa bisa dipecat, pada saat itu Terdakwa berkata "saya ingin balik lagi bang" yang pada hakekatnya Terdakwa ingin kembali;
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui telepon dan menanyakan kepada Saksi-4 "jam berapa ketemu dan dimana bang?", yang dijawab oleh Saksi "Pasilidpamfik Denpom I/5 Medan sedang rapat, kamu standby saja dulu, kalau tidak kamu datang kemari (Madenpom I/5 Medan)";
8. Bahwa benar kemudian terdakwa memberitahu posisinya kepada Saksi-4 di warung tempat

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat Terdakwa dan Saksi-4 pernah bertemu di Jl. Jamin Ginting, Kel. Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan yang kemudian Terdakwa sendiri waktu dan tempat penjemputan dan disepakati oleh Saksi-4;

9. Bahwa benar lamanya Terdakwa pergi melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama selama 49 (empat puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
10. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari yang menjadi perkara ini belum lewat 5 (lima) tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruh dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 86-K/PM.I-02/AD/VIII/2019 tanggal 13 September 2019 dan Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/755/X/2029 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pembebasan Tahanan atas nama Terdakwa karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin;
11. Bahwa benar Terdakwa pernah memiliki prestasi dan memperoleh Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Danrem 033/Wira Pratama karena berhasil menyelamatkan penumpang Kapal KM Sabuk Nusantara 80 yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal di Laut Natuna Perairan Selat Lampa Pulau Tiga;
12. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, berjanji akan berdinias lebih baik dan apabila melakukan tindak pidana lagi Terdakwa siap di hukum seberat-beratnya dan diberhentikan dari TNI.

Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 95-K/PM I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istri dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa;
2. Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke Madenpom I/5 oleh 4 (empat) orang personel Lidpamfik Denpom I/5 Medan, Terdakwa pernah berkomunikasi dengan Saksi-4 Serda Kresna Sumahyi baik melalui *handphone* maupun langsung yang dalam pembicaraannya membahas permasalahan hukum terkait ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan Terdakwa dengan demikian ada niat dari diri Terdakwa kembali ke kesatuan pada saat itu Terdakwa berkata "**Saya ingin balik lagi bang**";
3. Bahwa Terdakwa Terdakwa pernah memiliki prestasi dan memperoleh Piagam Penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat dan Danrem 033/Wira Pratama karena berhasil

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan penangkapan Kepala KM Sabuk Nusantara 80 yang melakukan percobaan bunuh diri dengan cara melompat dari atas kapal di Laut Natuna Perairan Selat Lampa Pulau Tiga;

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka penjatuhan pidana oleh Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 95-K/PM I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024 sudah tepat, untuk memberikan kesempatan terakhir dalam pengabdian sebagai Prajurit TNI oleh karenanya permohonan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

5. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman lama pidana penjara dalam memori banding Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka penjatuhan pidana oleh Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 95-K/PM I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024 sudah tepat, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa oleh karenanya permohonan memori banding Terdakwa tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: 95-K/PM I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024 karena Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan telah memberikan pertimbangan yang tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena harus dikuatkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, 87 ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 228 Ayat (1) *juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Muhammad Tecki W, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060009281083 dan Terdakwa, Edi Sudrajat Banjarnahor Pratu NRP 31140017400594;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 95-K/PM I-02/AD/XI/2023 tanggal 16 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Banding Nomor 10-K/PMT.I/BDG/AD/I/2024

